

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Berbasis Elektronik, disebutkan bahwa setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah, langkah penyiapan, dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
11. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
12. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13. Aplikasi umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Kabupaten.

14. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan khusus perangkat daerah.
15. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
16. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Kabupaten, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
17. Jaringan lokal *(local area network)* yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
18. Jaringan jarak jauh *(wide area network)* yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
19. Pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan untuk mengatur kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(2) Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memberikan pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

BAB III
PRINSIP

Pasal 3

(1) Kebijakan SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    a. efisiensi;
    b. efektifitas;
    c. keterpaduan;
    d. kesinambungan;
    e. interoperabilitas;
    f. akuntabilitas; dan
    g. keamanan.
(2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.

(3) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan hasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
(7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan pada data, informasi, infrastruktur dan aplikasi.

BAB IV
ARSITEKTUR SPBE

Pasal 4

(1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional.
(4) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun.
(5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dapat melakukan perubahan Arsitektur SPBE.
(6) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dengan memperhatikan:
    a. perkembangan keadaan;
    b. kebutuhan daerah; dan
    c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
DATA DAN INFORMASI

Pasal 5

(1) Semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, digunakan sebagai data dan informasi dalam SPBE sepanjang tidak dikategorikan sebagai informasi yang bersifat rahasia oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.

(2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar perangkat daerah dengan berdasarkan tujuan, cakupan, penyediaan akses data, informasi pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 6

(1) Setiap perangkat daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
(3) Selain dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, struktur serta format data dan informasi wajib memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
(4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

BAB VI
PUSAT DATA

Pasal 7

(1) Dalam rangka integrasi data, setiap perangkat daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di pusat data.
(2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
(3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan keamanan server dan *up-time* server.

Pasal 8

(1) Setiap perangkat daerah wajib melakukan pencadangan *(back-up)* data secara berkala.
(2) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan koordinasi dan supervisi terhadap perangkat daerah terkait dengan pelaksanaan kewajiban pencadangan *(back-up)* data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Dinas Komunikasi dan Informatika menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam pusat data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
APLIKASI

Pasal 10

(1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari:
   a. aplikasi umum; dan
   b. aplikasi khusus;
(2) Dalam hal perangkat daerah tidak menggunakan aplikasi umum, perangkat daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
(3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah wajib:
   a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan;
   b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; dan
   c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan fungsi pada aplikasi umum.
(4) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan.
(5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Perangkat daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi, wajib melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
(2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap aplikasi tersebut harus dilengkapi:
   a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
   b. dokumen perancang aplikasi;
   c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
   d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
(3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk didokumentasi dan disimpan di repositori.
(4) Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
(5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VIII
INFRASTRUKTUR

Pasal 12

(1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:
    a. jaringan intra Pemerintah Kabupaten; dan
    b. sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten.
(2) Jaringan intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Kabupaten.
(3) Sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pertukaran layanan dalam Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

(1) Penggunaan infrastruktur SPBE nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infra struktur SPBE bagi Pemerintah Kabupaten.
(2) Penggunaan infrastruktur SPBE nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bagi pakai antar Pemerintah Daerah yang telah menerapkan SPBE.

Pasal 14

(1) Perencanaan pembangunan SPBE nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE.
(2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
    a. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingka router perangkat daerah yang telah menetapkan SPBE termasuk jaringan fiber *opticnya*; dan
    b. perangkat daerah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

(3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 15

(1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap perangkat daerah wajib melapokan detail perubahan infrastruktur LAN kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 16

Setiap perangkat daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 17

(1) Setiap perangkat daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs website yang berisi informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
(2) Situs website setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan sub domain resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IX
ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Pasal 18

(1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di kabupaten, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi.
(2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 19

(1) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

(2) Ruang lingkup keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. keamanan pada sistem elektronik; dan
   b. keamanan pada transaksi elektronik.
(3) Keamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertujuan untuk mengatur keamanan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
(4) Keamanan pada sistem elektronik mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
(5) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, perangkat daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
(6) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengatur keamanan pada setiap transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
(7) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada perangkat daerah wajib memiliki sertifikat elektronik.
(8) Dinas Komunikasi dan Informatika memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap perangkat daerah.

BAB XI
MANAJEMEN DATA

Pasal 20

(1) Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
(2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
(3) Setiap perangkat daerah dapat berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan perangkat daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan.
(4) Pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.
(5) Setiap perangkat daerah wajib menjaga data update, akurasi, ketersediaan, akses, keutuhan data, dan informasi hasil pengolahan data.
(6) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data dapat disimpan dalam pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB XII
MANAJEMEN ASET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 21

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam kelancaran penyelenggaraan SPBE.
(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras serta perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
(3) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
(4) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pendataan dan melaporkan aset teknologi informasi dan komunikasi dari sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten ke Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi daerah.
(5) Penyediaan dan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.

BAB XIII
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

(1) Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE.
(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
(3) Penyelenggara layanan SPBE harus memiliki sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
(4) Sumber daya manusia penyelenggara SPBE dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non Pegawai Negeri Sipil (PNS).
(5) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan, serta rekrutmen tenaga ahli atau tenaga teknis non Pegawai Negeri Sipil (PNS).
(6) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara:
    a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
    b. bimbingan teknis; atau
    c. pendidikan dan latihan teknis.

(7) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di setiap penyelenggaraan layanan SPBE, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan/atau lembaga pelaksana pendidikan dan latihan teknis.
(8) Dinas Komunikasi dan Informatika harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai:
    a. analis sistem (*system analyst*);
    b. pengelola jaringan (*network engineer*);
    c. pengelola layanan web (*hosting engineer*);
    d. pemrogram *(programmer*); dan
    e. staf dukungan teknis (*technical support*).
(9) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (8), bertugas sebagai pelaksana tata kelola TIK yang dimiliki oleh kabupaten dan pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik di setiap penyelenggara layanan SPBE.

BAB XIV
MANAJEMEN PENGETAHUAN

Pasal 23

(1) Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
MANAJEMEN PERUBAHAN

Pasal 24

(1) Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
MANAJEMEN LAYANAN SPBE

Pasal 25

(1) Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE serta menyediakan sistem informasi pelayanan publik terintegrasi yang mudah diakses pengguna SPBE.
(2) Penyelenggara layanan SPBE wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.
(3) Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.
(4) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE dari pengguna SPBE.
(5) Pengoperasian layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
(6) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

BAB XVII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SPBE

Pasal 26

(1) Setiap perangkat daerah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) proses-proses manajemen TIK.
(2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
    a. arsitektur SPBE; dan
    b. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE.
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh perangkat daerah terkait.
(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIX
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur, serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 25 Januari 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 25 Januari 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002